BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kepada hasil komparasi perlindungan hukum terhadap perdagangan hewan yang dilindungi antar hukum positif dan hukum Islam sebagai jawaban atas rumusan masalah, berikut ini jawaban yang dapat diambil sebagai suatu kesimpulan:

1. Perlindungan hukum terhadap perdagangan hewan yang dilindungi menurut hukum positif yaitu berdasarkan muatan pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah melindungi hewan tersebut dengan melakukan konservasi. Artinya hewan yang dilindungi tersebut tidak boleh diserahkan .pemanfaatannya kepada perseorangan, namun pada pemerintah. Pada hal ini, hewan yang dilindungi diberikan kehidupan yang terjamin untuk bisa melakukan perkembangbiakan. Perlindungan hukum itu adalah pertama, bebas dari perburuan. Artinya hewan yang dilindungi tidak boleh diburu dan diperburukan. Kedua adalah perlindungan hukum bebas dari perdagangan ilegal. Artinya, hewan yang dilindungi tidak boleh diperdagangkan secara bebas kecuali telah melewati perizinan negara. Hal ini adalah pemanfaatan hewan yang dilindungi secara benar untuk bisa dipelajari oleh masyarakat sebagai pembelajaran.
2. Perlindungan hukum terhadap perdagangan hewan yang dilindungi menurut hukum Islam yaitu bahwa hewan langka yang dilindungi negara jika diperdagangkan akan mengakibatkan hewan tersebut menjadi punah dan jika hewan langka tersebut termasuk kedalam rantai makanan, maka akan mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem yang akan dirasakan bukan hanya oleh hewan saja akan tetapi dirasakan oleh seluruh makhluk hidup terutama manusia.Oleh karena itu, perdagangan hewan langka tidak sesuai dengan perdagangan yang disyariatkan oleh Islam, karenanya perdagangan ini masuk dalam kategori perdagangan *fasid* atau perdagangan yang rusak. Ketidakseimbangan ekosistem dan kerusakan lingkungan tersebut dimuat berdasarkan Al-Qur’an Surat Al-A’raf ayat 56, Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-

Turmudzi dan Al-Hakim dan dari pendapat Imam Zakariya dalam kitab Asna Al Mathalib.

3. Relevansi pengaturan konsep perlindungan hukum terhadap perdagangan hewan yang dilindungi antara hukum positif dan hukum Islam adalah kedua sistem hukum itu memberikan penjagaan terhadap eksistensi hewan yang dilindungi dengan memeliharanya secara benar dan jaminan untuk hidup dengan bebas di habitatnya. Persamaan yang kedua adalah keduanya memberikan sanksi hukum untuk pelaku kejahatan terhadap hewan yang dilindungi. Sementara itu perbedaannya ialah terdapat pada sumber hukum dari dua sistem hukum tersebut, antara lain pada hukum positif lahir dari dewan legislatif. Sementara hukum Islam bersumber dari sumber utama yaitu Al-Qur'an Hadits dan pendapat ulama.

   Selain itu, adapula perbedaan berupa bentuk sanksi hukumnya. Hukum positif menjatuhkan pidana yang dilaksanakan secara langsung. Sedangkan di dalam hukum Islam kasus ini berpacu pada hukum Ta'zir yaitu hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan Al-Qur'an dan Hadits tetapi diserahkan kepada pemerintah.

B. Saran-saran

1. Diharapkan dalam penelitian perlindungan hukum terhadap perdagangan hewan yang dilindungi ini memberikan hasil kontribusi nyata untuk pihak-pihak yang bersinggungan langsung dengan hewan-hewan yang dilindungi khususnya kepada masyarakat agar ikut serta memberikan kontribusi untuk masyarakat lain yang awam akan pengetahuan mengenai hewan langka yang dilindungi. Agar si pelaku kejahatan tersbeut merasa terbatasi untuk melakukan perdagangan.
2. Diperlukan adanya tindak lanjut dari pemerintah dengan mengadakan sosialasasi kepada masyarakat tentang Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap eksistensi hewan yang dilindungi. Hal ini amat penitng untuk menggalakan dan menekankan ancaman sanksi hukum yang tertera dalam Undang-undang sehingga memberikan efek jera bagi pelaku perdagangan hewan yang dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Ruf'ah, *Fiqh Muamalah*,(Serang, IAIN SMH BANTEN, 2010).

Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jawa Barat: Diponegoro. 2010).

Azhary, Muhammad Thair, *Negara Hukum*, (Jakarta: Perdana Media Group, 2010).

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta:Gema Isani, 2011).

Dzauli, A., *Kaidah-kaidah Fiqih kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Erwin, Muhamad, *Hukum ingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: PT Revika Adimata, 2009), Cetakan kedua 2009.

Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rehctstaat), Refika Adimata, (*Bandung: 2009).

Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2002)

Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2002).

Hasan, M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada 2003).

Hidayat, Enang, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015).

Huda, Qamarul, *Fiqih Muamalah*, (Depok: Teras. 2011).

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka, Cetakan ke tujuh 1986).

Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Indnesia*, Sinaar Bakti, (Jakarta: 1998).

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan*

Pemasyarakatan Undang-undang Dasar republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dalam urutan bab, pasal dan ayat), Sekretaris Jenderal MPR RI, (Jakarta: 2010).

Marlang, Abdullah dan Rina Maryana, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015).

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta:AMZAH. 2010).

Subagio, Joko, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya,* (Jakarta: PT. Rineka Cpta, 2005), Cetakan Keempat.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan ke sembilan 2014).

Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, (Kementrian Agama RI)

Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalat,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006).

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Eosistemnya.

Internet:

"Jerat hukum pelaku penangkapan satwa yang dilindungi" http://m.hukumonline.com/, diunduh pada 14 Maret 2016, pukul Jam 12.10 WIB

Seputar pengertian.blogspot.co.id, "Perlindungan Hukum", diunduh pada 25 September 2016, Pukul 14.31 WIB

http://Jelajah.id/Pelestarian_kukang_jawa_bukan_satwa_peliharaan/ diunduh pada 12 September 2016, pukul 10.00 WIB.

id.m.wikipedia.org, "Spesies Langka", diunduh pada 25 September 2016, Pukul 14.31 WIB.

brighterlife.co.id, "Hewan Pun Punya Hak", diunduh pada 25 September 2016, Pukul 14.31 WIB.

Septianhputro.wordpress.com, "Usaha Perlindungan Hewan Langka", diunduh 25 September 2016, pukul 13.44 WIB.